



**P U T U S A N**  
**Nomor 126/Pid.B/2014/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GOGON EMBIA PGL.GOGON;**  
Tempat lahir : Batusangkar;  
Umur atau tgl lahir : 29 tahun/3 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Mangkuto Ameh Garegeh, Kecamatan  
Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi,  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 27 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 5 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 123/Pen. Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Gogon Embia Pgl Gogon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gogon Embia Pgl Gogon** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Rangka MH359204BJ505797, Nomor Mesin 5d9-1505871 dengan Nomor Polisi BA 2204 Ls dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R warna merah marun BA 2204 LS dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ505797, Nomor Mesin 5D91505871 atas nama Yennia A MA dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rina Yuliana Pgl Rina.
  - 1 (satu) unit laptop merek acer Core 1.5 warna hitam dengan Nomor Produk Key 6VC4H-M7QWM-RPRG6-x8JYJ-XRGV7 beserta tas dan charger;
  - 1(satu) unit laptop merek acer core1.5 warna hitam dengan nomor produk key VMHPR-H4HP6-KCM72-RPVYX beserta tas dan charger;
  - 1 (satu) unit laptop merek acer intel premium dual core dengan nomor ekstensa 4630Z-421G16MN;
  - 1 (satu) unit laptop merek toshiba core 1.3 produk key 736VV-BPMT3-CTMWG-RVG8Y-DG27W beserta tas dan charger;
  - 1 (satu) unit laptop merek acer core 1.5 dengan nomor produk key Q4D8W-VTTDV-DKG8X-MYMD-HH98T;.Kesemuanya dikembalikan pada SMPN 2 Kota Bukittinggi melalui saksi Jumardi.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- ( seribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GOGON EMBIA Pgi GOGON** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di kantor Tata Usaha SMPN 2 Kota Bukittinggi di Jl. Pendidikan Tarok Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Vega dengan No Pol BA 2204 LS dari rumah terdakwa dengan tujuan berputar-putar, selanjutnya sesampai di simpang Tarok terdakwa melihat ada plang SMP 2 Kota Bukittinggi, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa menuju ke SMP 2 Kota Bukittinggi dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di dekat pagar SMP 2 Kota Bukittinggi, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan SMP 2 Kota Bukittinggi, sesampai di dalam terdakwa mencari ruangan Tata Usaha, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha dengan cara terdakwa membuka terali jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah terali terbuka lalu terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang terdakwa congkel tadi. Sesampai di dalam ruangan tata usaha terdakwa melihat lemari, lalu terdakwa membuka lemari yang terkunci tersebut dengan mencongkel pintu lemari menggunakan obeng sehingga kunci lemari menjadi terbuka dan rusak, setelah itu terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon dengan cara membawa barang-barang tersebut kurang lebih 5 (lima) kali bolak balik menuju depan pagar SMP 2 Kota Bukittinggi, setelah itu terdakwa membawa laptop-laptop tersebut ke rumah terdakwa di gang Mekar Kelurahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2015/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan cara dua kali bolak balik dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa dari 22 (dua puluh dua) unit laptop yang diambil terdakwa tersebut sebanyak 15 (lima belas) unit laptop sudah terdakwa jual kepada SYAF (DPO), 2 (dua) unit laptop dijual saksi EZA CHANIAGO Pgl EZA Als ADEK kepada saksi Lili Vinolia dan sisanya masih ada pada terdakwa, sedangkan kamera dijual terdakwa kepada SYAF (DPO).

Setelah kejadian tersebut, saksi EKI WAHYUNI Pgl EKI anggota Polisi dari Polres Bukittinggi mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian di SMP 2 Kota Bukittinggi karena terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, lalu dicari informasi tentang keberadaan terdakwa dan setelah didapat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Mangkuto Ameh Garegeh Kecamatan MKS Kota Bukittinggi dan sewaktu dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) unit laptop di rumah terdakwa dan juga terdakwa mengatakan ada 2 (dua) unit laptop yang sudah dijual oleh saksi EZA CHANIAGO Pgl EZA Als ADEK (berkas perkara diajukan terpisah) kepada saksi LILI VINOLIA dan dari saksi Lili Vinolia disita 2 (dua) unit laptop merk Accer lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumardi dan saksi Helmi 3 (tiga) unit laptop yang ditemukan di rumah terdakwa dan 2 (dua) unit laptop yang disita dari saksi Lili Vinolia adalah benar laptop milik SMP 2 Kota Bukittinggi yang telah hilang.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa, SMP 2 Kota Bukittinggi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.178.000.000,-(seratus tujuh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **GOGON EMBIA Pgl GOGON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Jumardi, S.Pd Pgl. Jum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 06.30 wib terjadi pencurian di SMP 2 Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ditelepon oleh Suprianto, setelah mendapat telepon tersebut saksi langsung datang ke sekolah;
- Bahwa sesampai saksi di sekolah, saksi langsung melihat ruangan tata usaha tersebut dalam keadaan berantakan dengan pintu lemari tempat penyimpanan barang yang diambil oleh pelaku dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya jendela ruang tata usaha sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Polisi datang ketempat kejadian kurang lebih ½ jam setelah saksi datang ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dengan merk toshiba sebanyak 2 (dua) buah, laptop Acer sebanyak 20 (dua puluh) buah, 2 (dua) buah hardics internal dan 1 (satu) buah camera merk Canon;
- Bahwa Laptop tersebut disimpan didalam sebuah lemari dan lemari itupun selalu dikunci dan Jendela kaca tersebut ada kunci seperti pasak sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Lapotop yang dicuri Terdakwa berbeda-beda jenisnya dan harganya perlaptopnya lebih kurang Kurang lebih 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah adalah kurang lebih 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Gogon mencuri, namun kalau dilihat jendela yang rusak maka saksi ketahui Terdakwa masuk dengan mencongkel jendela dan teralis tersebut, terdakwa menggunakan alat untuk mencongkelnya
- Bahwa setahu saksi ruang tata usaha tersebut memakai teralis besi;
- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau terdakwa yang telah mencuri pada saat dikantor polisi, karena saksi dipertemukan dengan terdakwa gogon yang telah mencuri laptop tersebut dan terdakwa Eza lah yang menjualkan laptop tersebut ;
- Bahwa laptop ini ditemukan oleh polisi dan saksi melihat lapotop ini sudah ada dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laptop ini sudah dijual atau belum;
- Bahwa kegiatan sekolah terakhir jam 5.00 wib namun masih ada orang disekolah tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2015/PN Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop yang ditemukan ada sebanyak 5 (lima) buah, setiap laptop tersebut lengkap dengan charger dan tasnya;
- Bahwa setahu saksi laptop tersebut ditemukan 3 (tiga) buah dirumah saksi Eza Chaniago Pgl Eza Als Adek dan yang 2 (dua) sudah dijual oleh saksi Eza Chaniago Pgl Eza Als Adek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Helmi Pgl.Emi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencurian Laptop di SMP 2 Kota Bukittinggi;
- Bahwa pencurian Laptop tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2015, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di SMP 2 Kota Bukittinggi Jalan Pendidikan, barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah berupa 18 (delapan belas) laptop merk Accer core I 5 warna hitam, 2 (dua) laptop merk Accer Intel Premium warna hitam, 1 (satu) laptop merk Toshiba touchscreen warna hitam, 1 (satu) leptop merk Toshiba core I 3 biasa warna hitam, 2 (dua) unit Hardisk 500 Giga merk Toshiba warna hitam dan putih, 1 (satu) camera digital merk cannon warna hitam;
- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian tersebut adalah bernama Gogon, saksi mengetahuinya setelah di kantor Polisi;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2015 sewaktu saksi sampai di sekolah sekira pukul 07.30 wib saksi melihat sudah ada keramaian di depan Kantor Tata Usaha SMP N 2 Bukittinggi, kemudian saksi menanyakan kepada penjaga sekolah bernama Suprijanto dan mendapat keterangan telah terjadi pencurian di kantor tata usaha SMP N 2 Bukittinggi dan saksi sempat mengintip ruangan tersebut sudah berantakan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang bukti, saksi hanya mendapat berita dari penjaga sekolah bernama Suprijanto cara terdakwa mengambil laptop yaitu dengan jalan mencongkel jendela yang pakai terali besi dengan menggunakan alat, saat saksi ke tempat kejadian perkara kondisinya ruangan tata usaha tersebut dalam keadaan berantakan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2015/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi laptop yang diambil oleh Terdakwa sudah sempat dijual dan dinikmati oleh pelaku;
- Bahwa pemilik laptop tersebut adalah kepunyaan SMP N 2 Bukittinggi dan yang melaporkan perkara pencurian kepada Polisi adalah Kepala Sekolah SMP N 2 Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh SMP N 2 Bukittinggi adalah sekitar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Suprijanto Pgl.Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah dalam kasus pencurian laptop yang terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2015, sekira pukul 06.30 wib di SMP N2 Bukittinggi Jalan pendidikan Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 20 (dua puluh) laptop merk accer warna hitam, 2 (dua) laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) camera merk cannon warna hitam;
- Bahwa saksi di SMP 2 tersebut adalah sebagai panjaga sekolah SMP N 2 Kota Bukittinggi;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama Ilham membuka lokal karena proses belajar mengajar akan berlangsung setelah saksi melihat jendela kantor tata usaha terbuka setelah itu saksi bersama ilham mengintip ruangan tata usaha sudah berantakan dan setelah itu saksi baru menghubungi kepala sekolah;
- Bahwa yang bertugas pada malam kejadian adalah teman saksi bernama Ilham, sedangkan saksi pada malam kejadian tersebut berada dirumah;
- Bahwa setahu saksi pelaku sempat menjual dan menikmati hasil curiannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Sekolah SMPN 2 Bukittinggi adalah sekitar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;



**4. Lili Vinolia Pgl.Lili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan disini terkait dengan jual beli laptop curian, dimana saksi membeli laptop tersebut sekira bulan Desember 2015 bertempat dirumah saksi di Gang Mekar No.98 Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi sekira bulan September tahun 2015, saksi Eza (dalam perkara terpisah) datang kerumah saksi sambil menangis-nangis meminta saksi untuk menjualkan laptop karena ia butuh uang untuk biaya operasi adiknya di Padang dan untuk membayar hutang suaminya, karena saksi merasa kasihan saksi menolong menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa pertama saksi Eza (dalam perkara terpisah) datang saksi hanya ditawarkan 1 (satu) buah laptop merk Acer, kemudian laptop tersebut saksi jual kepada Cici seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uangnya saksi berikan kepada Eza sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seminggu kemudian Eza datang lagi menawarkan laptop merk Acer kemudian saksi membayar laptop tersebut seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Eza (dalam perkara terpisah) dengan uang sisa saksi menjual laptop pertama kepada Cici;
- Bahwa terhadap laptop yang kedua tidak saksi jual, tetapi saksi pakai sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Eza (dalam perkara terpisah) tidak ada lagi menjual Laptop, karena tidak lama kemudian rumah saksi didatangi polisi karena laptop yang telah dijual saksi saksi Eza (dalam perkara terpisah) kepada saksi adalah Laptop curian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau laptop tersebut adalah hasil curian karena saksi Eza (dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi bahwa menjual laptop tersebut karena lagi butuh uang;
- Bahwa saksi Eza (dalam perkara terpisah) baru kali itu datang menjual laptop kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi Eza (dalam perkara terpisah) karena dulu saksi Eza (dalam perkara terpisah) mengontrak dirumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan laptop tersebut kepada saksi, saksi tidak menayakan asal dari Laptop tersebut, saksi tidak merasa curiga





karena yang kedua kalinya saksi Eza (dalam perkara terpisah) mengatakan perlu uang untuk bayar hutang suaminya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga laptop tersebut, namun saksi menjual kepada Cici dengan lebih dari yang saksi berikan kepada terdakwa karena kata orang harga laptop merk Acer tersebut mahal;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) buah laptop yang telah dijual oleh saksi Eza (dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat saksi membeli laptop tersebut, Terdakwa jual lengkap dengan tas dan chargernya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eza (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Gogon karena saksi Eza (dalam perkara terpisah) pernah mengontrak dirumah saksi sedangkan Terdakwa Gogon saksi kenal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Gogon bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Atas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau laptop tersebut adalah hasil curian Terdakwa Gogon;
- Bahwa saksi tahu kalau laptop tersebut hasil curian setelah polisi datang kerumah saksi untuk menanayakan laptop tersebut, karena Gogon telah ditangkap polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 5. Eki Wahyuni Pgl.Eki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah dalam kasus pencurian laptop yang terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2015, sekira pukul 06.30 wib bertempat di SMP N 2 Bukittinggi Jalan pendidikan Kota Bukittinggi, dimana pelakunya saksi ketahui bernama Gogon Embia Pgl.Gogon;
- Bahwa sewaktu saksi mendatangi TKP pencurian di SMP N 2 Bukittinggi, saksi melihat ada jendela dan lemari tempat penyimpanan laptop tersebut Terdakwa Gogon Embia karena Gogon baru saja keluar dari lembaga pasyarakatan mengenai kasus pencurian ke Sekolah-Sekolah Terdakwa Gogon juga melakukan dengan cara merusak jendela dan lemari tempat penyimpanan laptop



- Bahwa setelah itu dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa Gogon dan didapat informasi keberadaan Terdakwa Gogon di Jl.Mangkuto Ameh Garegeh Kota Bukittinggi dan sewaktu dilakukan penangkapan didapat 3 (tiga) unit laptop dirumah Gogon;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Gogon ditemukan 3 (tiga) unit laptop yang merupakan barang hasil pencurian di SMP N 2 Bukittinggi dan sewaktu dipertanyakan tentang kepemilikan laptop tersebut Terdakwa Gogon mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian di SMP N 2 Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu saksi mendatangi TKP saksi melihat adanya lemari dan jendela yang rusak dan saksi mencurigai Gogon karena Gogon pernah melakukan pencurian ke sekolah-sekolah dengan cara merusak jendela dan lemari untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan saksi temukan 3 (tiga) unit laptop dirumah Gogon, setelah ditanya kepada Gogon tentang laptop tersebut, Gogon mengakui bahwa laptop tersebut berasal dari hasil pencurian di SMP N 2 Bukittinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Rina Yuliana Pgl. Rina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah dalam kasus pencurian laptop yang dilakukan oleh Terdakwa Gogon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Gogon melakukan pencurian juga tidak mengetahui bagaimana Gogon Embia melakukan pencurian tersebut, saksi hanya mengetahui Gogon melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut dipinjam oleh Eza (isteri Gogon) kepada saksi dan saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut di gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Vega R BA 2204 LS;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai ditangan Gogon Embia adalah karena Eza selaku isteri Gogon meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke Padang ketempat keluarga Eza dan setelah saksi mendapat surat perintah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi



di gunakan oleh Gogon Embia untuk melakukan pencurian di SMPN 2 Bukittinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

**7. Eza Chaniago Pgl.Eza** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah saksi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi melihat saksi Gogon membawa laptop pulang kerumah, laptop tersebut adalah saksi ketahui merupakan hasil curian dari SMP N 2 Bukittinggi;
- Bahwa yang telah mencuri laptop tersebut adalah saksi Terdakwa Gogon;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gogon membawa laptop tersebut saksi ada menanyakan kepemilikannya dan Terdakwa Gogon mengatakan kalau laptop tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah laptop yang dibawa oleh Terdakwa Gogon;
- Bahwa saksi diberikan laptop tersebut oleh Terdakwa Gogon sebanyak 4 (empat) unit untuk dijual saksi dengan merk Acer, bahwa Laptop tersebut diberikan kepada saksi untuk dijual dan uangnya untuk bayar hutang;
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut yang pertama dan yang kedua saksi jual kepada Lili seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan untuk anak adik saksi yang sakit di Padang dan sisanya saksi bayarkan untuk kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa Gogon mengatakan kalau laptop tersebut adalah milik temannya yang berhutang kepadanya;
- Bahwa terhadap Laptop yang lainnya oleh Terdakwa Gogon dijual, uang dari penjualan laptop tersebut sebanyak 2 buah adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut saksi berikan kepada Lili sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa Gogon dan Terdakwa Gogon memberikan kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang telah meminjamkan sepeda motor kepada kakak Terdakwa Gogon untuk pergi ke Padang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menjualkan laptop tersebut yaitu saksi datang kerumah Lili untuk menjualkan Laptop tersebut, sesampai disana saksi bilang sama Lili " ada orang yang mau beli laptop kak, karena saksi butuh uang untuk operasi anak adik saksi di Padang, lalu Lili mengatakan biar saksi tanyakan dulu kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa Laptop tersebut saksi antar pagi kerumah Lili dan sorenya Lili baru mengasih uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) buah Laptop tersebut adalah hasil curian dari SMP 2 tetapi yang 2 (dua) lagi saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di Kepolisian terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan jual beli laptop curian yang dilakukan saksi Eza dengan saksi Lili;
- Bahwa Laptop tersebut Terdakwa curi sekira bulan September 2015 bertempat di SMP Negeri 2 Bukittinggi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan laptop tersebut yaitu sekira bulan September 2015 sekira pukul 03.00 wib subuh saksi pergi berputar-putar dengan sepeda motor, sesampai Terdakwa didepan SMP Negeri 2 Tarok Terdakwa berhenti dan Terdakwa memanjat pagar SMP tersebut, kemudian Terdakwa langsung kearah kantor SMP tersebut, Terdakwa membuka jendela SMP tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa mengambil laptop dan camera;
- Bahwa lemari didalam kantor tersebut dikunci ada yang dikunci ada yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa membawa Laptop tersebut pulang kerumah Terdakwa di Garegeh;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang membawa laptop, Istri saksi tidak melihatnya karena iya sedang tidur, pintu rumah Terdakwa tidak saksi kunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop sebanyak 20 buah dan 1 (satu) buah Camera Canon;
- Bahwa cara Terdakwa membawa laptop tersebut dengan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dan Laptop tersebut Terdakwa letakkan didalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2015/PN Bkt.



kamar, laptop tersebut Terdakwa simpan dikamar sebelah istri Terdakwa yang sedang tidur;

- Bahwa merk laptop yang Terdakwa ambil adalah merk Acer dan Toshiba;
- Bahwa istri (Terdakwa) ada menanyakan tentang laptop tersebut, Terdakwa bilang laptop teman Terdakwa, karena teman Terdakwa punya hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada laptop tersebut ada diberi nomornya tetapi sesampai dirumah Terdakwa hilangkan dengan menggunakan bensin;
- Bahwa Istri Terdakwa (saksi Eza) menjualkan laptop tersebut yang setahu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah, tetapi yang diberi tahu kepada Terdakwa, hanya yang 2 (dua) buah;
- Bahwa laptop yang dijualkan oleh saksi eza yaitu yang pertama dijual kepada Lili dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uangnya diambil oleh istri saksi (Terdakwa) untuk biaya pengobatan anaknya, sedangkan laptop yang kedua dijual istri Terdakwa (saksi Eza), kepada Lili seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) uangnya diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk istri Terdakwa (saksi Eza), membayar kontrak rumah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Lili karena sudah menolong untuk menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa Laptop tersebut Terdakwa yang menyuruh menjualkan karena Terdakwa (saksi Eza), butuh uang untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu kalau laptop tersebut hasil curian;
- Bahwa Istri Terdakwa ada menanyakan tentang laptop tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau laptop tersebut adalah punya teman Terdakwa yang berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Laptop yang lain Terdakwa jual di Batusangkar kepada teman Terdakwa yang bernama Saf, adapun Laptop tersebut Terdakwa jual di Bukit Gombak Batusangkar kepada saf sebanyak 15 unit dan 1 (satu) buah Camera Canon;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap masih ada 3 (tiga) buah laptop yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dengan kasus yang sama;
- Bahwa hasil penjualan laptop tersebut, Terdakwa mendapat uang sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor kakak Terdakwa yang dipinjam oleh saksi Eza;
  - Bahwa Laptop yang dijualkan oleh terdakwa uangnya digunakan untuk membayar kontrak rumah dan untuk biaya pengobatan adik saksi Eza;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna marun dengan nomor Rangka MH359204BJ505797 Nomor mesin 5d9-1505871 dengan Nomor Polisi BA.2204 LS;
- 1 (satu) unit Laptop Merek Accer core i 5 warna hitam dengan Nomor VTDDV-DKG8X-MY7MD-HH98T tas dan cernya;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Accer core i 5 warna hitam dengan Nomor Product Key 6VC4H-M7QWM-RPRG6-8JYJ-XRGV7 beserta Tas dan cernya;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Accer core i 5 warna hitam dengan Nomor Product Key VMHFR-H4HP6-KCM72-RPVYX beserta tas dan cernya;
- 1 (satu) unit Laptop merk Accer Intel Premium Dual Core dengan Nomor Extensa 4630Z-421916MN;
- 1 (satu) unit Merk Toshiba Core i 3 dengan product Key 736VV-BPMT3-CTMWG-RVG8Y-DG27W beserta tas dan cernya;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R warna merah marun BA.2204 LS dengan No.MH35D9204BJ505797 No.Sin:5D91505871 an: Yennita A.MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kantor Tata Usaha SMPN 2 Kota Bukittinggi di Jl. Pendidikan Tarok Kota Bukittinggi telah mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon;
- Bahwa Terdakwa awalnya memarkirkan sepeda motor terdakwa di dekat pagar SMP 2 Kota Bukittinggi, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan SMP 2 Kota Bukittinggi, sesampai di dalam terdakwa



mencari ruangan Tata Usaha, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha dengan cara terdakwa membuka terali jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah terali terbuka lalu terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang terdakwa congkel tadi. Sesampai di dalam ruangan tata usaha terdakwa melihat lemari, lalu terdakwa membuka lemari yang terkunci tersebut dengan mencongkel pintu lemari menggunakan obeng sehingga kunci lemari menjadi terbuka dan rusak dan melihat 22 (dua puluh dua) unit laptop, tanpa izin dari sekolah SMP 2 Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa membawa 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa yaitu sepeda motor Vega dengan No Pol BA 2204 LS dengan cara berulang kali dan meletakkan barang curian Terdakwa tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) unit laptop yang diambil terdakwa tersebut sebanyak 15 (lima belas) unit laptop sudah terdakwa jual kepada SYAF (DPO), 2 (dua) unit laptop dijual saksi Eza Chaniago Pgl Eza Als Adek kepada saksi Lili Vinolia dan sisanya masih ada pada terdakwa, sedangkan kamera dijual terdakwa juga kepada SYAF (DPO).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut SMP 2 Kota Bukittinggi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.178.000.000,-(seratus tujuh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Gogon Embia Pgl Gogon, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, hal ini merupakan faktor akal;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur “*barang siapa*” terpenuhi;

## **Ad.2.dan Ad 3. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kantor Tata Usaha SMPN 2 Kota Bukittinggi di Jl. Pendidikan Tarok Kota Bukittinggi terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vega dengan No Pol BA 2204 LS dari rumah



terdakwa menuju ke SMP 2 Kota Bukittinggi dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di dekat pagar SMP 2 Kota Bukittinggi, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan SMP 2 Kota Bukittinggi, sesampai di dalam terdakwa mencari ruangan Tata Usaha, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha dengan cara terdakwa membuka terali jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah terali terbuka lalu terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang terdakwa congkel tadi. Sesampai di dalam ruangan tata usaha terdakwa melihat lemari, lalu terdakwa membuka lemari yang terkunci tersebut dengan mencongkel pintu lemari menggunakan obeng sehingga kunci lemari menjadi terbuka dan rusak, setelah itu terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon dengan cara membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP 2 Kota Bukittinggi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kantor Tata Usaha SMPN 2 Kota Bukittinggi di Jl. Pendidikan Tarok Kota Bukittinggi ,terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Vega dengan No Pol BA 2204 LS dari rumah terdakwa menuju ke SMP 2 Kota Bukittinggi dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di dekat pagar SMP 2 Kota Bukittinggi, lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan SMP 2 Kota Bukittinggi, sesampai di dalam terdakwa mencari ruangan Tata Usaha, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha dengan cara terdakwa membuka terali jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah terali terbuka lalu terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang terdakwa congkel tadi. Sesampai di dalam ruangan tata usaha terdakwa melihat lemari, lalu terdakwa membuka lemari yang terkunci tersebut dengan mencongkel pintu lemari menggunakan obeng sehingga kunci lemari menjadi terbuka dan rusak, setelah itu terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah



camera merk canon dengan cara membawa barang-barang tersebut keluar dari SMP 2 Kota Bukittinggi;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, pihak sekolah SMP 2 Kota Bukittinggi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.178.000.000,- (seratus tujuh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon di SMP 2 Bukittinggi, maka menurut Majelis Hakim bahwa *unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kantor Tata Usaha SMPN 2 Kota Bukittinggi di Jl. Pendidikan Tarok Kota Bukittinggi, terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit laptop merk Accer, 2 (dua) unit laptop merk Toshiba, 2 (dua) unit hardisk merk Toshiba, 1 (satu) buah camera merk canon di SMP 2 Bukittinggi, dengan cara terdakwa masuk dengan memanjat jendela yang terdakwa congkel tadi. Sesampai di dalam ruangan tata usaha terdakwa melihat lemari, lalu terdakwa membuka lemari yang terkunci tersebut dengan mencongkel pintu lemari menggunakan obeng sehingga kunci lemari menjadi terbuka dan rusak, dengan demikian *unsur dengan cara memanjat*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Rangka MH359204BJ505797, Nomor Mesin 5d9-1505871 dengan Nomor Polisi BA 2204 Ls dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R warna merah marun BA 2204 LS dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ505797, Nomor Mesin 5D91505871 atas nama Yennia A MA, oleh karena saksi Rina Yuliana Pgl Rina biasa membuktikan kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rina Yuliana Pgl Rina dan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit laptop merek acer Core 1.5 warna hitam dengan Nomor Produk Key 6VC4H-M7QWM-RPRG6-x8JYJ-XRGV7 beserta tas dan charger, 1(satu) unit laptop merek acer core1.5 warna hitam dengan nomor produk key VMHPR-H4HP6-KCM72-RPVYX beserta tas dan charger, 1 (satu) unit laptop merek acer intel premium dual core dengan nomor ekstensa 4630Z-421G16MN, 1 (satu) unit laptop merek toshiba core 1.3 produk key 736VV-BPMT3-CTMWG-RVG8Y-DG27W beserta tas dan charger, 1 (satu) unit laptop merek acer core 1.5 dengan nomor produk key Q4D8W-VTTDV-DKG8X-MYMD-HH98T, oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa ambil dari pada SMPN 2 Kota Bukittinggi maka dikembalikan pada SMPN 2 Kota Bukittinggi melalui saksi Jumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pihak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gogon Embia Pgl Gogon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Rangka MH359204BJ505797, Nomor Mesin 5d9-1505871 dengan Nomor Polisi BA 2204 Ls dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R warna merah marun BA 2204 LS dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ505797, Nomor Mesin 5D91505871 atas nama Yennia A MA;  
Dikembalikan kepada saksi **Rina Yuliana Pgl Rina**.
  - 1 (satu) unit laptop merek acer Core 1.5 warna hitam dengan Nomor Produk Key 6VC4H-M7QWM-RPRG6-x8JYJ-XRGV7 beserta tas dan charger;
  - 1(satu) unit laptop merek acer core1.5 warna hitam dengan nomor produk key VMHPR-H4HP6-KCM72-RPVYX beserta tas dan charger;
  - 1 (satu) unit laptop merek acer intel premium dual core dengan nomor ekstensa 4630Z-421G16MN;
  - 1 (satu) unit laptop merek toshiba core 1.3 produk key 736VV-BPMT3-CTMWG-RVG8Y-DG27W beserta tas dan charger;
  - 1 (satu) unit laptop merek acer core 1.5 dengan nomor produk key Q4D8W-VTTDV-DKG8X-MYMD-HH98T;.Dikembalikan pada **SMPN 2 Kota Bukittinggi** melalui saksi **Jumardi**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Dewi Yanti, SH sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Dini Damayanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh Dewi Yanti, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Lili Evelin, S.H., M.H., dan Munawwar Hamidi, SH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karlini S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.

DEWI YANTI, SH

MUNAWWAR HAMIDI, SH

Panitera Pengganti,

KARLINI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)